

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Media sosial merujuk pada pemanfaatan perangkat elektronik guna membuat, berbagi, bertukar informasi, gambar, komunitas video, jaringan sosial; situs web juga aplikasi membuat pengguna berpartisipasi di jejaring sosial, membuat, berbagi konten. Banyak khalayak memanfaatkan media sosial makin bervariasi (Rafiq, 2020). Makin banyak penyedia situs media sosial yang banyak pengguna. Beragam aplikasi semacam Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, juga lain. Orang jauh secara fisik jadi dekat semata berkomunikasi lewat media sosial; harus mempunyai koneksi internet dalam berinteraksi di dunia virtual. Tetapi, walaupun terdapat banyak manfaat menggunakan media sosial, mampu dipergunakan jadi alat melaksanakan pelanggaran hukum atau *cybercrime* (Bimantari et al., 2023).

Pengguna teknologi, utamanya media sosial, makin naik selaras berjalannya waktu. Disebabkan pengguna tidak bertanggungjawab mempunyai peluang dalam melaksanakan tindakan menyimpang peraturan. Tindakan menyimpang dilaksanakan mencakup kerugian di luar media (dikenal *hacking*), pencurian data anggota jaringan sosial, penipuan disebut *deception* dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi. Teknologi modern paling bahaya (Tertibi & Lestari, 2023).

informasi dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo), awal tahun 2023, pengguna internet Indonesia sudah menggapai angka 212,9 juta data. Makin banyak orang memanfaatkan media sosial, makin besar tindak kejahatan. Perhatikan kegiatan kriminal dari memanfaatkan kecanggihan teknologi (Rolando et al., 2023). Indonesia menjadi negara jumlah pengguna internet besar, tak luput ancaman kejahatan love scam. Media sosial semacam Facebook, Instagram, aplikasi perpesanan lain menjadi sarana utama bagi pelaku untuk mencari dan menjebak korban. Di tengah arus digitalisasi yang semakin kuat, aparat penegak hukum di Indonesia menghadapi tantangan dalam

menindak kejahatan siber seperti love scam yang bersifat lintas negara, dengan pelaku yang sering kali berada di luar yurisdiksi nasional (Lestari et al, 2023).

Di zaman digital, media sosial sudah jadi sarana khusus bagi individu dalam berinteraksi dan membangun hubungan. Namun, fenomena love scamming sebuah bentuk penipuan yang memanfaatkan emosi dan hubungan interpersonal telah meningkat pesat, menimbulkan dampak negatif yang serius terhadap korban (Avezahra, 2017). *Love scamming* terjadi ketika pelaku berpura-pura menjalin hubungan romantis dengan korban secara daring, hanya untuk menipu mereka dan meraih keuntungan finansial. Modus operandi *love scamming* sering kali melibatkan penciptaan profil palsu dengan foto yang menarik dan informasi yang menipu. Pelaku biasanya melakukan pendekatan yang sangat emosional, membangun kepercayaan dan kedekatan dengan korban sebelum akhirnya meminta uang untuk berbagai alasan yang dibuat-buat, seperti biaya medis, kecelakaan, atau kebutuhan mendesak lainnya. Korban yang terjebak dalam hubungan emosional ini sering kali merasa sulit untuk mengenali bahwa mereka sedang ditipu, sehingga mereka berisiko kehilangan uang dan kepercayaan diri. Peningkatan kasus *love scamming* di media sosial tak semata merugikan finansial korban, namun berdampak pada kesehatan mental mereka. Banyak korban mengalami depresi, kecemasan, dan rasa malu setelah menyadari bahwa mereka telah ditipu. Hal ini menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih ketat dan perlindungan bagi korban untuk menangani kasus love scamming dengan serius.

Penegakan hukum terhadap *love scamming* menghadapi berbagai tantangan, termasuk identifikasi pelaku yang sering menggunakan identitas palsu dan beroperasi secara anonim. Sebagian besar pelaku *love scamming* beroperasi di luar yurisdiksi negara tempat korban berada, sehingga penegakan hukum menjadi lebih kompleks. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama internasional dalam penyelidikan dan penangkapan pelaku. Perlindungan terhadap korban *love scamming* juga sangat penting. Banyak korban yang merasa terisolasi dan enggan melapor karena merasa malu atau takut dianggap bodoh. Ini mengakibatkan banyak kasus yang tidak terungkap dan pelaku yang terus beroperasi tanpa takut dihukum. Upaya edukasi dan kampanye kesadaran

masyarakat mengenai modus love scamming sangat diperlukan untuk membantu orang mengenali tanda-tanda penipuan ini dan melindungi diri mereka sendiri.

Penelitian ini sangat penting mengingat meningkatnya kasus penipuan (*love scam*) yang terjadi melalui media sosial, yang telah meresahkan masyarakat, terutama di Indonesia. Dengan jumlah pengguna internet yang terus bertambah dan kemudahan akses ke berbagai platform media sosial, potensi terjadinya kejahatan siber semakin tinggi. Penipuan asmara tidak hanya menimbulkan kerugian finansial untuk korban, namun pengaruh psikologis yang mendalam akibat manipulasi emosional yang dilakukan oleh pelaku. Selain itu, kompleksitas jaringan penipuan internasional yang memanfaatkan teknologi canggih menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih mendalam tentang modus operandi pelaku dan dampaknya terhadap masyarakat. Dalam konteks hukum, minimnya peraturan yang secara spesifik mengatur *love scam* menjadikan penegakan hukum semakin sulit dan kurang efektif. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai isu, diinginkan mampu memberi rekomendasi pihak berwenang dalam menaikkan upaya pencegahan, penegakan hukum, dan perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman love scam yang semakin meluas.

1.2. Perumusan Masalah

Berlandaskan jabaran dari latar belakang diatas, diambil rumusan masalah meliputi:

1. Bagaimana bentuk dan mekanisme penipuan *love scamming* yang dilakukan melalui media sosial ?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum yang dilaksanakan aparat kepolisian terhadap kasus *love scamming*?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.1.1 Tujuan Penelitian

Berdasar latar belakang juga rumusan masalah, berikut tujuan diharapkan mampu penulis capai dalam penelitian yakni sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bentuk dan mekanisme penipuan *love scamming* yang dilakukan melalui media sosial, serta memahami bagaimana para pelaku melancarkan aksi mereka.
2. Untuk mengevaluasi upaya penegakan hukum yang dilaksanakan aparat kepolisian saat mengatasi kasus penipuan *love scamming*, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses tersebut.

1.1.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Studi mampu memberi peran dalam memperkaya kajian hukum pidana, utamanya yang terkait dengan kejahatan siber, seperti penipuan *love scamming* melalui media sosial.
 - b. Temuan studi diinginkan jadi landasan memperbaiki atau memperkuat regulasi dan hukum terkait kejahatan siber di Indonesia, serta meningkatkan perlindungan hukum bagi korban.
2. Manfaat Praktis:
 - a. Studi mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya penipuan *love scamming* melalui media sosial, sehingga mereka dapat lebih waspada terhadap potensi penipuan dalam dunia maya.
 - b. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh aparat penegak hukum sebagai panduan usaha penegakan hukum yang lebih efektif atas tindak pidana scamming, baik dalam hal pencegahan maupun penindakan.